



PENETAPAN

Nomor :000/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 , pekerjaan Karyawan swasta , bertempat tinggal di Jl. Kapten Regug Nomor 00, Desa Danging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**, berdasarkan surat kuasa khusus nomor:11/SK.KHUSUS/2017/PA.Dps. tanggal 11 Oktober 2017 Pemohon telah memberi kuasa kepada :

Edward T.P.H.L Tobing, SH., dan Herbert Petrus W. Simbolon, SH., adalah Advokad dan Konsultan hukum yang berkedudukan di Kantor Advokad / Pengacara DSA Jalan Gunung Sari A 11, Padangsambian Kaje, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, baik untuk bertindak bersama-sama maupun sendiri - sendiri, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -- , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kertha Dalam 00 No.00,

hal 1 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 136/SK.Khusus/2017/PA.Dps. tanggal 13 Oktober 2017 telah menunjuk dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) dikantor kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, dengan ini memberi kuasa kepada:

Bernadin, SH., dan Dewa Ayu Fera Nitha, SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BV LAW FIRM & PARTNERS**, yang berdomisili hukum di Jl.Gunung Andakasa Nomor 121, 2 nd.Floor, Denpasar, Propinsi Bali, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus hak dan kepentingan hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan nomor : 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

hal 2 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember tahun 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Seri CL Nomor 6330722, tertanggal 07 Desember 2009 (Bukti P – 1) ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, rasa saling menyayangi dan mencintai dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon yang terletak di Jalan Kertha Dalem 00 nomor 5, Desa Sidakarya ,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berlangsung baik dan harmonis layaknya pasangan suami istri lainnya, dan walaupun ada permasalahan atau pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon adalah hal lumrah dalam kehidupan rumah tangga dan hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa memperbesar masalah dan juga tanpa melibatkan keluarga besar dari pihak Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikarunia 2anakyang bernama;

hal 3 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps



- **ANAK PERTAMA** perempuan, lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2010 (Bukti P – 2).
 - **ANAK KEDUA**, laki - laki , lahir di Denpasar tanggal 27 Juli 2013 (Bukti P – 3).
6. Bahwa Pemohon dalam pekerjaannya selaku pimpinan salah satu perusahaan swasta memiliki tanggungjawab yang besar terhadap perusahaan yang dijalankannya dan memiliki tekanan yang tinggi dalam pekerjaannya, serta butuh konsentrasi dan tenaga ekstra dalam menjalankan perusahaan tersebut. Namun disisi lain Termohon terkesan sangat cuek dan tidak mau mengerti mengenai pekerjaan Pemohon, anehnya Termohon bersikap terlalu berlebihan (over protektif) terhadap Pemohon yang mana adanya kecurigaan bahwa Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain selain Termohon, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2015 – 2016 ;
7. Bahwa kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan wanita lain ternyata memang tidak pernah ada dan secara fakta memang tidak ada. Atas situasi ini Pemohon tetap bersabar dan tetap bertahan demi kepentingan anak – anak hasil pernikahan dengan Termohon, dan Pemohon tetap memberikan kebebasan dan menaruh rasa percaya kepada Termohon selaku ibu rumah tangga untuk mengambil kegiatan atau aktifitas bersama sama dengan teman – teman nya tanpa

hal 4 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa curiga sedikit pun yang mana hal ini bertolak belakang dengan sikap

Termohon kepada Pemohon yang selalu mencurigai secara berlebihan;

8. Bahwa Pemohon yang memberikan kepercayaan kepada Termohon justru di salahgunakan, ini terbukti yakni sekitar akhir bulan Mei tahun 2017 Pemohon memergoki Termohon di sebuah rumah kost bernama "Kost Rasa Sayang" di jalan Sidakarya bersama dengan seorang pria saat hendak memasukkan barang – barang ke dalam sebuah mobil milik Termohon. Selanjutnya oleh Pemohon langsung bertanya kepada Termohon mengenai hubungan mereka, namun Termohon tetap tidak mau mengakui hubungannya begitupun dengan pria tersebut yang diketahui bernama DIAN SURYO juga mengatakan hanya sebagai teman dengan istri Pemohon. Pemohon tidak dapat percaya begitu saja dan mempertanyakan hal tersebut kepada penjaga kost di tempat itu, oleh penjaga kost menyampaikan kepada Pemohon bahwa sudah beberapa kali Termohon dan pria tersebut bertemu di kost itu dan sering keluar naik mobil bersamaan, dan ketika Pemohon bertanya " Apakah Termohon pernah masuk ke kamar DIAN SURYO ? ", penjaga kost tidak berani menjawab dan penuh rasa ketakutan, terlebih ketika Pemohon menjelaskan bahwa Termohon adalah istrinya ; Selanjutnya atas kejadian tersebut Pemohon tetap dengan sabar meminta Termohon untuk mengakui kesalahannya dan mengingatkan agar Termohon tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan pada saat itu Termohon tetap bersikeras tidak mengakui perbuatannya telah selingkuh dengan pria lain ;

hal 5 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon tetap berusaha untuk melupakan dan memaafkan apa yang dilakukan oleh Termohon terhadap dirinya dan anak – anaknya, namun ternyata permasalahan ini tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Pemohon yang mana Termohon tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon telah membeli satu unit kendaraan roda empat merk Honda HRV warna putih dengan plat DK 1705 AC dengan cara kredit di salah satu BCA Finance cabang Denpasar, dengan angsuran per bulan kurang lebih Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Justru anehnya Termohon membeli mobil tersebut untuk kepentingan pria lain yakni DIAN SURYO. Pada awalnya Termohon mengaku bahwa yang membayar uang muka tersebut adalah si teman pria nya yakni DIAN SURYO, dan setiap bulannya yang membayar angsuran mobil itu adalah DIAN SURYO dengan menitip angsuran kepada Termohon. Akan tetapi Pemohon tidak percaya begitu saja dengan alasan dari Termohon yang hanya bertujuan untuk membela diri serta melindungi pria lain tersebut. Atas dasar ini Pemohon melakukan pengecekan ke BCA Finance cabang Denpasar dan meminta untuk melihat dokumen – dokumen pengajuan kredit atas mobil tersebut, ternyata benar ada dugaan pemalsuan tanda tangan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada waktu pengajuan kredit atas pembelian mobil tersebut, hal ini kembali membuat Pemohon menjadi kecewa dan sakit hati atas apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga keseharian dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan yang berkepanjangan.
- Di sisi lain ternyata Termohon yang menyatakan tidak lagi berhubungan dengan pria lain tersebut ternyata hanya bohong belaka karena Pemohon

hal 6 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melihat secara tidak sengaja ada chat atau komunikasi melalui telepon genggam antara Termohon dengan pria lain tersebut dengan kata – kata atau kalimat yang tidak wajar disampaikan oleh seorang yang telah memiliki suami yang sah, hal ini kembali menambah beban pikiran dan kejengkelan Pemohon;

10. Bahwa rasa penasaran Pemohon selaku suami sangat lah wajar untuk mengetahui siapa pria yang bernama DIAN SURYO tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata pria tersebut adalah salah satu Personal Trainer (instruktur fitness) di salah satu tempat fitness dimana Termohon juga fitness di tempat yang sama dengan DIAN SURYO, hal ini membuat Pemohon semakin jengkel dan kecewa karena kepercayaan yang selama ini diberikan telah disalahgunakan oleh Termohon ;

11. Bahwa pada waktu Lebaran di bulan Juni tahun 2017, Pemohon dan Termohon pulang kampung ke rumah orang tua Termohon di Surabaya, di sela –sela Liburan tersebut Termohon pergi ke Malang dan pamit kepada Pemohon dan anak – anaknya untuk pergi ke Malang, tanpa rasa curiga Pemohon memberikan ijin namun kenyataan nya Termohon bertemu dengan pria lain yang bernama DIAN SURYO di Surabaya dan pergi berdua ke Malang dengan menggunakan mobil Honda HRV warna putih DK 1705 AC yang mana kejadian itu dibenarkan oleh orangtua Termohon yang melihat Termohon dijemput seorang laki-laki dengan menggunakan mobil Honda HRV warna putih DK 1705 AC. Pada awalnya orangtua Termohon hendak tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Pemohon agar tidak menimbulkan masalah, tetapi setelah orangtua Termohon melihat keadaan

hal 7 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi maka orangtua Termohon menceritakan kejadian tersebut kepada Pemohon ;

12. Bahwa atas apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga nya, Pemohon akhirnya menceritakan dan meminta solusi kepada saudara ipar dan mertua Pemohon, atas dasar itu baik ipar dan mertua Pemohon menemui Termohon dan memberikan nasehat – nasehat kepada Termohon agar tidak mengulangi perbuatannya, namun justru Termohon berontak dan tidak mau diberikan nasehat – nasehat oleh saudara kandung dan orangtuanya, hal ini disampaikan langsung oleh mertua Pemohon kepada Pemohon, dan mertua Pemohon hanya bisa menyampaikan agar Pemohon bersabar dan menenangkan diri serta meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh Termohon;

13. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal permasalahan sampai pada puncak permasalahan rumah tangganya tetap tinggal satu rumah walaupun sering terjadi percekocokan yang sering di dengar oleh pembantu dan anak – anak dari Pemohon dan Termohon, hingga pada akhir bulan September 2017 terjadi pertengkaran dan percekocokan yang hebat antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya mengakibatkan Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak - anak, dan sampai dengan diajukan nya Surat Permohonan Cerai Talak ini Termohon belum kembali ke rumah dan hanya bisa berkomunikasi sebatas chat via whatsapp (WA) dan sms dengan Pemohon, sedangkan anak – anak Pemohon dan Termohon memang sejak awal lebih dekat dengan Pemohon selaku Ayahnya dibanding Termohon selaku Ibunya;

hal 8 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kesabaran Pemohon telah melampaui batasnya sehingga tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon, dan hal ini pun disampaikan oleh Pemohon kepada orang tua dan saudara kandung Termohon, dan itu semua dikembalikan kepada Pemohon karena baik orang tua dan saudara kandung Termohon sudah tidak mampu untuk menasihati Termohon ;
15. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selanjutnya juga pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kotamadya Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal

hal 9 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

18. Bahwa oleh karena Termohon yang telah berselingkuh dengan pria lain, selain itu Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, ditambah lagi Termohon belum memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan anak – anaknya, sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak yakni ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, dan Pemohon berjanji di kemudian hari tidak akan menghalang – halangi Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak – anaknya sepanjang di beritahukan dulu kepada Pemohon ;

19. Bahwa Pemohon dalam hal ini sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Badung untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) depan sidang Pengadilan Agama Kotamadya Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

hal 10 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamadya Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - **ANAK PERTAMA** perempuan, lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2010.
 - **RAZQA RAMADHAN AKBAR ZULRAHMAD**, laki – laki , lahir di Denpasar tanggal 27 Juli 2013.
Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, dan ternyata upaya Perdamaian tersebut berhasil karenanya lalu pihak Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, perdamaian itu terjadi setelah terlebih dahulu kedua belah pihak mendapat usul saran dan arahan dari masing – masing pensihat hukumnya, selanjutnya Pemohon atas persetujuan Termohon menyatakan secara tertulis sebagaimana terurai dalam surat kesepakatan *hal 11 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 03 Nopember 2017 , yang pada pokoknya bersama-sama membangun harmonisasi dalam rumah tangga mereka, lalu kemudian bermaksud untuk mencabut permohonannya yang disampaikan di dapan persidangan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 04 Desember 2017 setelah mendengar nasihat majelis hakim dan arahan dari mediator bermaksud akan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa dirinya akan lebih sungguh-sungguh dalam mengurus rumah tangganya sambil terus berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pencabutan tersebut, maka Ketua Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

hal 12 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps selesai dengan dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs.H.M. Ishaq,MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Lalu Moh. Alwi,MH.,** dan **Drs.H. Darsani** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **H. Mujemal, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. I S H A Q, MH.,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. LALU MOH. ALWI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. D A R S A N I,

hal 13 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps



PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
3. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

hal 14 dari 14 hal perkara nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Dps